

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**SITI ROHANI
D1A016294**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**SITI ROHANI
D1A016294**

**Menyetujui
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sahrudin', is written over a horizontal line.

**Sahrudin, SH., M.Hum
NIP. 19631231 199203 1 016**

TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER

**SITI ROHANI
D1A016294**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi penjualan dan pembelian obat keras tanpa resep dokter dan bagaimana keabsahan penjualan obat keras tanpa resep dokter menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah Faktor yang mempengaruhi penjualan obat tanpa resep dokter dari sisi Apotek terdapat Faktor Ekonomi, Faktor Permintaan dan Faktor Yuridis. Faktor pembelian pada sisi konsumen yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Medis, Faktor Budaya dan Faktor Yuridis. Keabsahan penjualan obat keras tanpa resep dokter sah menurut hukum positif di Indonesia jika obat tersebut merupakan golongan obat bebas, bebas terbatas dan golongan Obat Wajib Apotek selain dari pada itu tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Obat, Obat Keras, Tanpa Resep Dokter, Jual-Beli

JURIDICAL STUDY OF HARD DRUGS WITHOUT DOCTOR'S PRESCRIPTION

ABSTRACT

This research aims to find out factors that influence sale and purchase hard drugs without a doctor's prescription and the legality of selling hard drugs without a doctor's prescription according to Indonesian Law. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual and sociological research. The result of this research is that the factors that influence sale and purchase without doctor's prescription from the pharmacy side is juridical and non-juridical factors. Juridical factors included Legislation, Law Enforcement, and Facility factors. However, non-juridical factors included demand and economic factors. Then, the factors that encourage the purchase of hard drugs on the consumer side are economics, medical, cultural and juridical factors. According to Indonesian Law, sale of hard drugs without doctor's prescription is legal if the drugs included in free drugs, limited free drugs and pharmacy compulsory drugs classification. While, there are hard drugs classification which cannot be traded without doctor's prescription or illegally traded without a doctor's classification, namely hard drugs that are classified as antibiotics.

Key Words: Hard Drugs, Without Doctor's Prescription, Sale and Purchase

I. PENDAHULUAN

Obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus dipenuhi sebagai energi dalam menjalankan aktifitasnya, manusia memerlukan obat dan makan yang cukup, sehat dan bergizi untuk mempertahankan hidup, maka negara memberikan perlindungan, mengawasi dan mengatur peredaran produk obat dan makanan di pasar karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan terhadap warganya. Perlindungan di atas bertujuan untuk memajukan pembangunan nasional dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyesuaian barang dan jasa dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik”.¹

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah”². Oleh karena itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 Ayat (2)

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA, Pasal 28H.

sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Upaya peningkatan derajat kesehatan pada mulanya menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihankesehatan (rehabilitatif).⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya peningkatan derajat kesehatan adalah melalui pemberian obat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Dewasa ini kebutuhan obat di kalangan masyarakat semakin meningkat hal ini menyebabkan masyarakat membeli obat secara mandiri ke Apotek atau warung

³ Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*,: Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 8-9.

⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

kelotong terdekat tanpa resep dokter. Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien atau konsumen mendapatkan obat di Apotek tanpa menggunakan resep dokter. Hal ini dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola Apotek dalam menjalankan tugasnya sehingga berlaku demikian⁵. Rendahnya pemahaman serta pengetahuan tersebut karena masih diabaikannya regulasi yang telah berlaku, yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut disebabkan karena belum melekatnya budaya hukum dalam tiap individu. Adanya ketidakpatuhan mengisyaratkan pula lemahnya kewibawaan hukum yang mana hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaedah-kaedah social lainnya dan juga terciptanya ideology atau nilai-nilai baru yang belum dipahami oleh masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjualan Obat Tanpa Resep Dokter”.

⁵ M. Rifqi Rokhman at.al., *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek*, Indonesian Journal Of Pharmacy, Volume 7 Nomor 3, 2017, hlm.122.

⁶Hanari Fajarini, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. 266.

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mendorong Penjualan dan Pembelian Obat Tanpa Resep Dokter

1. Faktor-faktor yang Mendorong Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Apotek

a. Faktor Permintaan

Penjualan obat keras secara bebas dan tanpa resep dokter terjadi karena permintaan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Pada pasal 4 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi tanpa memberikan informasi secara lengkap kepada konsumen, akan tetapi pada kenyatannya pemberian informasi tersebut jarang dilakukan oleh apoteker dalam melakukan transaksi penjualan obat keras tanpa resep.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam Pasal 22 ayat (3) menyebutkan : Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Prekursor Farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.

c. Faktor Yuridis

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, dalam Pasal 18 ayat (1) Kepmenkes ini menyatakan bahwa terhadap golongan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep maka diizinkan untuk dijual kepada konsumen.⁷

2. Faktor yang Mendorong Pembelian Obat Keras Tanpa Resep Dokter Oleh Konsumen

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menyebabkan masyarakat menggunakan obat keras tanpa resep karena kemampuan finansial menjadi alasan utama bagi mereka yang tidak mampu melakukan pembayaran jasa dokter. Bukan hanya itu, murahnya obat dan mudahnya obat yang didapatkan di apotek menjadi alasan masyarakat dalam penggunaannya.

b. Faktor Medis

Faktor Medis menyebabkan responden menggunakan obat keras tanpa resep karena responden merasa memiliki gejala penyakit yang sama dan mengulang pengobatan yang sebelumnya gejala tersebut pernah diperiksa oleh dokter akan tetapi pada kenyataannya resep obat keras yang

⁷Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Kepmenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Pasal 18 Ayat (1).

termasuk dalam golongan antibiotik tidak dapat diulang tanpa persetujuan dokter yaitu dengan menuliskan “iter” akan tetapi hal ini jarang terjadi.

c. Faktor Budaya

Faktor yang mempengaruhi penggunaan obat keras tanpa resep dokter dilihat berdasarkan pada riwayat kebiasaan atau budaya masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya penggunaan tersebut terjadi karena saran dari saudara atau tetangga terdekat dan dilihat dari pengalaman penggunaan pada masa lalu sehingga membuat alam bawah sadar menuntun untuk membeli obat keras tersebut dengan tidak memeriksakan penyakit atau gejala apa yang sedang dialami kepada ahlinya atau dokter.

d. Faktor Yuridis

Penyembuhan diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dengan membeli obat keras tanpa resep dokter adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat awam karena tidak sedikit dari mereka yang paham tentang jenis obat yang boleh dibeli tanpa resep walau pada dasarnya penulisan atau keterangan yang ada di dalam kemasan obat itu tertulis dengan jelas bahwa obat itu hanya boleh didapatkan dengan resep dokter.

Keabsahan Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Menurut Hukum Positif Indonesia

Obat keras atau dikenal dengan nama lain obat golongan daftar G, G merupakan singkatan dari “Gevaarlijk” yang berarti berbahaya. Disebut berbahaya karena, obat yang termasuk dalam golongan daftar G ini merupakan golongan obat yang apabila dalam penggunaannya tidak dalam pengawasan dokter berarti

dalam penggunaannya obat keras tersebut seakan-akan tidak terkendali sehingga khasiat dari obat yang seharusnya menyembuhkan dikhawatirkan akan memperparah penyakit, meracuni tubuh atau bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dalam Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), yaitu pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan dari bahan-bahan G yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan dilarang. Pasal 3 ayat (4) menjelaskan bahwa Sec.V.St. dapat menetapkan bahwa sesuatu peraturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), jika berhubungan dengan penyerahan obat-obatan G tertentu yang ditunjukan olehnya harus ikut ditandatangani oleh seorang petugas khusus yang ditunjuk. Dalam pasal 12 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenai hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang.

Pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menyatakan :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sesuai Pasal 5 UU ini adalah mengikuti petunjuk informasi dari pengelola apotek, beriktikad baik, dan membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan, hak pengelola apotek berdasarkan Pasal 6 UU ini sebagai pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran, hak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beriktikad baik, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban pengelola apotek untuk memberikan informasi juga dipertegas dalam Pasal 11 Kepemkes 1332/2002 dan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 51 Tahun 2009.

Dalam memudahkan proses pengawasan, pemerintah juga menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan. Hal tersebut diatur dalam SKB Menkes dan Menpan nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PA/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Disamping itu pada PP Nomor 51 tahun 2009 Pasal 58 disebutkan pula “Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta Organisasi Profesi membina dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian”.⁸ Dengan demikian pemerintah daerah juga bersama-sama dengan BPOM berkewajiban untuk mengawasi peredaran obat di masyarakat.

1. Obat Keras yang Dapat Diperjual-Belikan Tanpa Resep Dokter

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, dalam Pasal 18 ayat (1) Kepmenkes ini menyatakan bahwa terhadap golongan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep maka diizinkan untuk dijual kepada konsumen.⁹ Golongan obat keras yang dimaksud adalah golongan daftar Obat Wajib Apotek (OWA) yang mana yang diizinkan untuk menjual obat ini hanyalah Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Pendamping, atau Apoteker Pengganti.

⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Tentang Pekerjaan Kefarmasian, PP Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 58.

⁹Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002, Pasal 18 Ayat (1).

OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

1. Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.
2. Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube.
3. Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain: obat anti inflamasi (asam mefenamat), obat alergi kulit (salep hidrokortison), infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin), anti alergi sistemik (CTM), obat KB hormonal. Sesuai Permenkes No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan:¹⁰

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.

¹⁰ Departemen Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kriteria Obat Yang Dapat diserahkan Tanpa Resep Dokter*, Permenkes No. 919/MENKES/PER/X/1993 Pasal 2.

- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk pengobatan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa obat keras sah atau boleh diperjual-belikan jika obat itu termasuk dalam Obat Wajib Apotek (OWA) serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Obat Keras Yang Tidak Dapat Diperjual-Belikan Tanpa Resep Dokter

Apotek di dalam menjual obat keras atau obat daftar G kepada masyarakat haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Masih sering dijumpai beberapa apotek di wilayah Lombok Tengah dalam menjual obat daftar G kepada masyarakat tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang selaku konsumen dalam membeli obat keras di apotek wajib menggunakan resep dari dokter yang asli. Apotek juga wajib menolak pembelian obat keras yang dilakukan konsumen apabila tanpa resep dokter. Selain itu, setiap penjualan obat keras yang dilakukan oleh sebuah apotek wajib melaporkannya kepada Dinas Kesehatan. Ini merupakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh dinas kesehatan guna mencegah peredaran obat keras yang menyimpang di masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Obat Keras St. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 Pasal 1 ayat (1) UU Obat Keras menyatakan bahwa antibiotic termasuk ke dalam golongan obat keras, dimana pada pasal 3 ayat 1 dikatakan

bahwa obat keras tidak boleh digunakan secara pribadi tanpa menggunakan resep dokter¹¹.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 menyatakan bahwa:¹² Pada suatu obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda husus bahwa itu merupakan golongan obat keras dan dicantumkan kalimat “harus menggunakan resep dokter”. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, maka harus ada resep dokter terlebih dahulu yang ditunjukkan kepada pengelola apotek ke konsumen.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tanggal 22 Desember 1949), Pasal 1 ayat (1)

¹²Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, Permenkes, Nomor 02396/SK/VIII/86 Pasal 2.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor yang mempengaruhi penjualan obat tanpa resep dokter oleh Apotek terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi, Faktor Ekonomi, sedangkan dalam faktor eksternal yaitu Faktor Permintaan dan Faktor Yuridis. Kemudian factor pembelian obat tanpa resep dokter oleh konsumen terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain Faktor Ekonomi, Faktor Medis, sedangkan factor eksternal yaitu Faktor Budaya dan Faktor Yuridis. 2. Keabsahan penjualan obat keras tanpa resep dokter adalah sah menurut hukum positif di Indonesia jika obat tersebut merupakan golongan obat bebas, bebas terbatas dan golongan Obat Wajib Apotek sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, dalam Pasal 18 ayat (1). Akan tetapi, terdapat juga obat yang tidak dapat diperjual belikan tanpa resep dokter atau tidak sah diperjual belikan tanpa resep dokter yaitu obat yang tergolong di dalam obat antibiotik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2046/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.

Saran

1. Menurut penyusun seharusnya Apoteker menjelaskan atau mengedukasikan jenis obat yang ingin dibeli oleh konsumen secara rinci dan memberi saran terhadap konsumen agar meminta konsumen berkonsultasi kepada dokter sebelum ingin mengonsumsi obat keras tersebut dan apoteker harus mengambil tindakan yang tegas atas permintaan konsumen terhadap obat keras, tidak memberikan begitu saja obat keras menjadi konsumsi secara bebas sesuai aturan yang berlaku.
2. Menurut Penyusun Pemerintah membuat aturan dan sanksi yang jelas dan tegas terhadap oknum penjualan obat tanpa resep dokter yang tergolong dalam obat keras atau obat daftar G agar terkendalinya peredaran obat dengan baik dan benar sehingga masyarakat atau konsumen tidak dengan mudah mendapatkan obat tanpa resep dokter dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Hanari Fajarini, 2018, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jurnal Para Pemikir.
- M. Rifqi Rokhman *et.al.*, 2017, *Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek*, Indonesian Journal Of Pharmacy.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Kriteria Obat Yang Dapat diserahkan Tanpa Resep Dokter nomor 919/MENKES/PER/X/1993.
- Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- Departemen Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tanggal 22 Desember 1949), Pasal 1 ayat (1) Republik Indonesia.